

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 66 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFISIENSI SYNDROM (AIDS)
PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 443.2/102/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (Acquired Immuno Defisiensi Syndrom) Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa dengan adanya penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Pembentukan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS ;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Di Indonesia ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMISI
PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO
DEFISIENSY SYNDROM (AIDS) PROPINSI JAWA
TENGAH.

BAB I

Pasal 1

Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPAD adalah wadah koordinasi non struktural bagi penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 2

Tugas KPAD adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka keterpaduan program penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah ;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah ;
- c. Menentukan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3

(1) Organisasi KPAD terdiri dari :

- a. Penanggung jawab ;
- b. Ketua ;
- c. Wakil Ketua ;
- d. Sekretaris ;
- e. Anggota.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang Kesra.

(4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Wakil Ketua I dijabat oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Wakil Ketua II dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari unsur Kanwil, Dinas, Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait serta LSM.

(7) Susunan

Susunan keanggotaan KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada KPAD, dibentuk Sekretariat KPAD.
- (2) Sekretariat KPAD bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada KPAD.

Pasal 5

- (1) Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bagian Sosial Biro Kesra.
- (2) Sekretariat KPAD terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan seksi Monitoring dan Evaluasi, yang masing-masing dikoordinir oleh Kepala Seksi dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Bila dipandang perlu Kepala Sekretariat dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri dari anggota masyarakat yang berkompeten di bidangnya.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) KPAD mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV/AIDS ;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah atas masalah yang timbul dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- (3) KPAD menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Sekretariat KPAD mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. Membahas masukan dari masing-masing Seksi dan atau Pokja ;
 - b. Menyiapkan laporan kepada Ketua KPAD ;
 - c. Menyiapkan pelayanan staf dan administrasi kepada KPAD.

sektor-sektor dan unit kerja melaksanakan tugas dan atau kegiatan di bidangnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sekretariat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7


- (1) Pembiayaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 - c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan teknis operasional dibebankan pada anggaran Instansi teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan yang bersifat koordinatif dan biaya penyelenggaraan Sekretariat dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 443.2/102/1994 tanggal 12 Oktober 1994 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 15 Juni 2002



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
SETDA
MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 76

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN
 ACQUIRED IMMUNO DEFISIENCY SYNDROM (AIDS)
 PROPINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang Kesra	K e t u a
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
6.	Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
7.	Kepala Kanwil Departemana Agama Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Direktur RSUP Dr. Kariadi Semarang	Anggota
17.	Direktur RSUD Tugurejo Semarang	Anggota
18.	Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang	Anggota
19.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP Semarang	Anggota
20.	Ketua PMI Propinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Ketua IDI Jawa Tengah	Anggota
22.	Ketua MUI Jawa Tengah	Anggota
23.	Ketua Walubi Jawa Tengah	Anggota
24.	Ketua Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua PKBI Propinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Tengah	Anggota
27.	Ketua Fatayat NU Propinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Aisiyah Wilayah Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Jawa Tengah	Anggota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 66 TAHUN 2002
TANGGAL : 15 Juni 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
PROPINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Kepala Sekretariat
2.	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data : - Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah - Dosen Promosi dan Medic Program Studi Promosi Kesehatan Pasca Sarjana – UNDIP - Direktur Pelaksana Daerah PKBI Jawa Tengah	Kepala Seksi Anggota Anggota
3.	Seksi Monitoring dan Evaluasi : - Ka Sub Bag Kesehatan pada Biro Kesra SETDA Propinsi Jawa Tengah - Staf Sub Bag Kesehatan pada Biro Kesra SETDA Propinsi Jawa Tengah. - Staf Pengelola Program PMS HIV / AIDS Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular pada Sub Dinas P2P Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Kepala Seksi Anggota Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH


MARDIYANTO